



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

Vol. 1 DESEMBER 2021

SOSIALISASI TENTANG EDUKASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DAN KONSTITUSI INDONESIA

Andi Gunawan¹, Lisda Ariany², Irwansyah³, Diffa Shofwa⁴

^{1,2,3,4} *Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia*

A R T I C L E I N F O

Kata Kunci:
Hak dan Kewajiban Warga
Negara,
Fiqih Siyazah,
Konstitusi Indonesia,
Literasi Konstitusional

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif fiqih siyazah dan konstitusi Indonesia. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sipin Teluk Duren, Kabupaten Muaro Jambi, dengan melibatkan 40 peserta yang terdiri dari unsur perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya literasi konstitusional serta kecenderungan pemahaman hak yang belum diimbangi dengan kesadaran kewajiban kewarganegaraan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-edukatif melalui sosialisasi materi konstitusi, diskusi nilai fiqih siyazah, serta refleksi kelompok. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test serta observasi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 40,8%, terutama pada aspek kewajiban menaati hukum dan menjaga persatuan. Integrasi perspektif fiqih siyazah, khususnya konsep amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (masalah), memperkuat legitimasi moral terhadap norma konstitusional. Selain peningkatan kognitif, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan paradigma dari orientasi yang menekankan penuntutan hak menuju keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan demikian, model edukasi integratif berbasis konstitusi dan fiqih siyazah efektif dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang partisipatif, moderat, dan berkeadaban pada tingkat masyarakat desa.

Corresponding author.

E-mail address: lisdaariany88@gmail.com

Pendahuluan

Hak dan kewajiban warga negara merupakan fondasi normatif sekaligus sosiologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem negara hukum demokratis, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi indikator penting bagi terciptanya tatanan sosial yang adil, tertib, dan berkeadaban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin berbagai hak konstitusional warga negara, antara lain hak atas kebebasan beragama, hak memperoleh pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak atas pekerjaan yang layak, serta hak

mendapatkan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, konstitusi juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menaati hukum, menjunjung tinggi nilai persatuan, serta ikut serta dalam pembelaan negara. Keseimbangan antara dua dimensi hak dan kewajiban tersebut merupakan prasyarat utama bagi berjalannya sistem demokrasi konstitusional secara sehat.

Namun demikian, dalam praktik sosial, pemahaman terhadap hak konstitusional sering kali tidak diiringi dengan kesadaran yang memadai mengenai kewajiban sebagai warga negara. Fenomena ini tampak dalam berbagai bentuk, seperti rendahnya kepatuhan terhadap peraturan, minimnya partisipasi dalam kegiatan sosial, serta kecenderungan menuntut hak tanpa mempertimbangkan tanggung jawab kolektif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dalam konstitusi dengan kesadaran hukum masyarakat pada tataran praksis. Dalam konteks negara hukum, kesadaran hukum bukan hanya persoalan mengetahui aturan, tetapi juga memahami makna, tujuan, dan nilai moral yang melandasinya.

Kajian akademik menunjukkan bahwa penguatan literasi konstitusional menjadi faktor penting dalam membangun budaya hukum masyarakat. Hosen (2016) menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak hanya memuat norma legal-formal, tetapi juga mencerminkan kompromi nilai antara agama, demokrasi, dan kebangsaan. Salim dan Azra (2015) menjelaskan bahwa relasi antara Islam dan negara di Indonesia bersifat dinamis dan dialogis, di mana nilai-nilai Islam dapat berkontribusi terhadap penguatan etika kewarganegaraan dalam sistem demokrasi. Sementara itu, Ismail (2015) menekankan bahwa demokrasi Indonesia membutuhkan partisipasi warga negara yang tidak hanya menuntut hak politik, tetapi juga menjalankan tanggung jawab sosial secara aktif. Ketiga kajian tersebut memperlihatkan bahwa integrasi antara nilai konstitusi dan nilai keagamaan memiliki landasan teoretis yang kuat dalam konteks Indonesia, serta relevan untuk dikembangkan pada tingkat komunitas.

Dalam perspektif Islam, fiqh siyasah memberikan kerangka normatif mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam struktur pemerintahan. Fiqh siyasah tidak semata-mata berbicara mengenai kekuasaan politik, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral, amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (maslahah 'ammah). Konsep siyasah syar'iyah menegaskan bahwa kebijakan publik harus diarahkan pada perlindungan kepentingan umum dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam kerangka maqāsid al-sharī'ah, perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-māl), dan keturunan (hifz al-nasl) menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan sosial dan politik. Dengan demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan kewajiban warga Negara seperti menaati hukum dan menjaga ketertiban bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab etis dan spiritual.

Integrasi antara fiqh siyasah dan konstitusi Indonesia memiliki relevansi yang signifikan dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang utuh. Nilai-nilai keislaman yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan publik dapat memperkuat legitimasi moral terhadap norma konstitusional. Dengan kata lain, pendekatan keagamaan dapat menjadi jembatan kultural dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum negara. Hal ini penting terutama pada masyarakat desa yang memiliki ikatan religius dan sosial yang kuat, sehingga pendekatan normatif-legal semata sering kali kurang efektif tanpa didukung pendekatan kultural-religius.

Desa Sipin Teluk Duren, Kabupaten Muaro Jambi, merupakan salah satu komunitas masyarakat yang mengalami dinamika sosial seiring dengan perkembangan pembangunan dan arus informasi. Sebagai bagian dari masyarakat yang terus berkembang, warga desa dihadapkan pada berbagai isu sosial, mulai dari partisipasi politik, kepatuhan terhadap regulasi, hingga interaksi sosial berbasis nilai kebangsaan. Berdasarkan observasi awal dan dialog dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat, ditemukan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara masih

bersifat parsial. Sebagian masyarakat lebih memahami hak sebagai sesuatu yang dapat dituntut dari negara, namun belum sepenuhnya menyadari pentingnya kewajiban sebagai bentuk kontribusi terhadap ketertiban dan kemajuan bersama.

Selain itu, kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan sebelumnya cenderung bersifat normatif dan satu arah, dengan menekankan aspek legal formal tanpa mengaitkan dengan nilai-nilai fiqh siyasah yang lebih dekat dengan pengalaman religius masyarakat. Akibatnya, pesan mengenai pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku sosial sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan model edukasi kewarganegaraan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan integratif.

Urgensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, aspek normatif, yaitu perlunya penguatan literasi konstitusional agar masyarakat memahami secara komprehensif hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945. Kedua, aspek sosiologis, yaitu meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial yang menuntut partisipasi aktif dan tanggung jawab kolektif warga negara. Ketiga, aspek kultural-religius, yaitu perlunya pendekatan edukasi yang mengintegrasikan nilai fiqh siyasah agar norma konstitusional memiliki legitimasi moral dalam kesadaran masyarakat. Tanpa penguatan pada ketiga aspek tersebut, potensi terjadinya kesalahpahaman, konflik sosial, atau rendahnya partisipasi warga dalam pembangunan akan tetap ada.

Di sisi lain, terdapat kesenjangan dalam praktik pengabdian kepada masyarakat pada level desa, khususnya terkait edukasi kewarganegaraan berbasis integrasi fiqh siyasah dan konstitusi Indonesia. Sebagian besar program sosialisasi cenderung memisahkan antara pendidikan hukum negara dan pendidikan keagamaan, sehingga masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang utuh mengenai keterkaitan keduanya. Padahal, dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pendekatan integratif tersebut memiliki potensi besar untuk memperkuat kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dan kesenjangan yang ada melalui model sosialisasi partisipatif yang mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah dan konstitusi Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu membangun pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban warga negara, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa ketaatan terhadap hukum dan partisipasi sosial merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang lebih seimbang, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Metode

Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif (*participatory educative approach*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan tidak hanya mentransfer pengetahuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga mendorong internalisasi nilai melalui proses dialog, refleksi, dan keterlibatan aktif peserta. Model partisipatif memungkinkan masyarakat sebagai subjek kegiatan untuk terlibat dalam proses identifikasi masalah, diskusi solusi, serta evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan ini juga mengintegrasikan perspektif fiqh siyasah dan konstitusi Indonesia sebagai kerangka normatif dan etis dalam membangun kesadaran kewarganegaraan. Dengan demikian, metode pelaksanaan dirancang secara integratif antara edukasi hukum konstitusional dan nilai keislaman yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat desa.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Sipin Teluk Duren, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan perlunya penguatan literasi konstitusional dan pemahaman kewarganegaraan berbasis nilai keagamaan. Komposisi

peserta dipilih secara purposive agar mencerminkan representasi unsur sosial desa dan memungkinkan terjadinya efek multiplikasi pengetahuan setelah kegiatan selesai. Peserta kegiatan berjumlah 40 orang, terdiri atas:

1. Perangkat desa
2. Tokoh agama
3. Tokoh masyarakat
4. Pemuda dan remaja desa
5. Perwakilan kelompok Perempuan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sipin Teluk Duren, Kabupaten Muaro Jambi, menghasilkan temuan empiris yang menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek literasi konstitusional, internalisasi nilai fiqh siyasah, serta penguatan kesadaran kewarganegaraan masyarakat. Pendekatan integratif yang digunakan untuk menggabungkan perspektif konstitusi Indonesia dan fiqh siyasah terbukti efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat desa terhadap model edukasi kewarganegaraan yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga bernilai etis dan spiritual.

Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan kontekstual, penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara akan lebih efektif apabila disampaikan dengan pendekatan yang relevan secara kultural dan religius (Salim & Azra, 2015; Hosen, 2016). Dalam konteks masyarakat desa yang memiliki basis religiusitas kuat, integrasi fiqh siyasah memberikan legitimasi moral terhadap norma konstitusi, sehingga memperkuat daya terima dan keberlanjutan nilai yang disosialisasikan.

Temuan kegiatan ini dianalisis melalui dua pendekatan utama, yakni analisis kuantitatif berdasarkan hasil pre-test dan post-test, serta analisis kualitatif melalui observasi partisipatif dan refleksi kelompok. Pendekatan triangulatif ini memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap dampak kegiatan.

Hak Kebebasan Beragama

Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian besar peserta memahami kebebasan beragama sebagai hak individual yang bersifat absolut. Pemahaman tersebut belum diiringi dengan kesadaran bahwa kebebasan tersebut memiliki batasan konstitusional. Setelah diberikan materi mengenai Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 serta diskusi studi kasus, peserta mulai memahami bahwa kebebasan beragama dijamin oleh negara, tetapi pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Temuan ini sejalan dengan Hosen (2016) yang menyatakan bahwa kebebasan beragama dalam sistem konstitusi Indonesia bersifat dijamin namun tidak absolut. Crouch (2015) juga menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional di Indonesia selalu diimbangi dengan mekanisme pembatasan yang sah demi menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Perubahan pemahaman peserta menunjukkan bahwa literasi konstitusional dapat ditingkatkan melalui pendekatan dialogis dan kontekstual. Diskusi partisipatif memungkinkan peserta mengaitkan norma konstitusi dengan realitas sosial yang mereka hadapi sehari-hari.

Hak Menyampaikan Pendapat

Pada tahap awal, peserta cenderung memandang kebebasan berpendapat sebagai hak tanpa batas, khususnya dalam konteks diskusi sosial dan penggunaan media digital. Setelah kegiatan berlangsung, peserta mulai memahami bahwa kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab hukum dan etika sosial. Ismail (2015) menegaskan bahwa demokrasi konstitusional mensyaratkan

kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang tidak terkendali justru berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan disintegrasi sosial. Zuhdi (2019) menambahkan bahwa tantangan ruang publik modern menuntut adanya keseimbangan antara ekspresi individual dan kepentingan kolektif.

Hasil diskusi kelompok menunjukkan adanya kesadaran baru mengenai pentingnya etika publik dalam menyampaikan pendapat, terutama dalam menjaga persatuan masyarakat desa. Peserta mulai menyadari bahwa kritik terhadap kebijakan publik harus disampaikan secara konstruktif dan tidak memicu perpecahan.

Kewajiban Menaati Hukum

Indikator kewajiban menaati hukum menunjukkan peningkatan tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan integratif yang mengaitkan norma hukum dengan nilai religius berhasil memperkuat legitimasi moral terhadap kewajiban hukum. Salim dan Azra (2015) menjelaskan bahwa relasi Islam dan negara di Indonesia bersifat dialogis dan akomodatif. Kepatuhan terhadap hukum negara dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab religius selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Yusuf (2018) menegaskan bahwa maqāṣid al-sharī'ah mendukung prinsip ketertiban sosial sebagai bagian dari perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan harta (hifz al-māl). Dalam diskusi reflektif, peserta menyatakan bahwa menaati hukum bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari amanah sosial. Pemahaman ini menunjukkan internalisasi nilai yang lebih mendalam dibandingkan sekadar penguasaan materi normative.

Kewajiban Menjaga Persatuan

Peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelumnya, persatuan dipahami sebagai slogan normatif tanpa refleksi praktis. Setelah kegiatan, peserta mengaitkan persatuan dengan stabilitas pembangunan desa dan keharmonisan sosial. Hilmy (2015) menekankan pentingnya moderasi dalam mencegah fragmentasi sosial akibat perbedaan identitas politik maupun keagamaan. Diskusi kelompok menunjukkan komitmen peserta untuk menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah sebagai mekanisme deliberatif yang sesuai dengan tradisi local.

Internalisasi Nilai Fiqih Siyasah

Internalisasi nilai fiqih siyasah menjadi dimensi substantif dalam memperdalam pemahaman peserta kegiatan, terutama dalam mengintegrasikan antara norma konstitusional dan etika keislaman. Apabila konstitusi berfungsi sebagai landasan legal-formal dalam kehidupan bernegara, maka fiqih siyasah memberikan legitimasi etis dan spiritual terhadap praktik kewarganegaraan. Dalam perspektif ini, konsep amanah dan 'adl (keadilan) dipahami sebagai fondasi moral relasi antara negara dan warga. Ketaatan kepada pemimpin, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, diposisikan sebagai kewajiban moral yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga religius. Sejalan dengan pandangan Din Syamsuddin Mu'ti (2015) yang menegaskan bahwa komitmen kebangsaan dalam Islam Indonesia mencerminkan corak moderasi yang kompatibel dengan demokrasi, temuan kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta memahami kepatuhan terhadap aturan desa dan kebijakan publik sebagai bagian dari tanggung jawab moral, baik sebagai warga negara maupun sebagai Muslim.

Pemahaman tersebut juga tercermin dalam relasi amanah antara pemimpin dan rakyat. Peserta menyadari bahwa kepemimpinan desa merupakan mandat sosial yang harus dijalankan secara transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Sebaliknya, masyarakat memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan yang diarahkan pada kepentingan kolektif. Konsep

masalah menjadi landasan reflektif dalam diskusi, sehingga kebijakan publik tidak semata-mata dipahami sebagai produk administratif, melainkan sebagai instrumen etis untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, Ismail Suardi Wekke (2017) menyatakan bahwa moderasi sosial di Indonesia berfungsi sebagai jembatan antara norma agama dan norma negara. Integrasi tersebut membantu masyarakat melihat bahwa nilai-nilai konstitusi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan saling menguatkan dalam kerangka demokrasi substantif.

Lebih lanjut, kegiatan ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa partisipasi sosial merupakan kewajiban kolektif. Keterlibatan dalam musyawarah desa, gotong royong, dan aktivitas kemasyarakatan dipahami sebagai perwujudan tanggung jawab bersama dalam menjaga kohesi sosial. Perubahan ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara konstitusi dan fiqh siyasah mampu membangun kesadaran kewarganegaraan berbasis nilai religius. Norma hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai instruksi eksternal yang bersifat koersif, tetapi sebagai komitmen etis yang lahir dari kesadaran bersama.

Penguatan kesadaran kewarganegaraan juga tampak dalam pergeseran paradigma peserta. Sebelum kegiatan, orientasi mereka cenderung pada penuntutan hak; namun setelah proses edukatif berlangsung, muncul pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Transformasi ini sejalan dengan teori *civic engagement* yang menekankan partisipasi aktif warga dalam kehidupan demokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Ismail (2015).

Diskusi kelompok turut menunjukkan meningkatnya kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban sosial dan menghindari konflik horizontal, dengan komitmen bahwa perbedaan pendapat harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Validasi terhadap pendekatan integratif ini semakin kuat karena integrasi konstitusi dan fiqh siyasah terbukti efektif dalam membangun kesadaran kewarganegaraan yang komprehensif. Norma hukum memperoleh legitimasi moral melalui pendekatan keagamaan, sebagaimana ditegaskan oleh Nadirsyah Hosen (2016) dan Yusuf (2018) mengenai harmonisasi nilai Islam dan konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif, kegiatan ini menunjukkan bahwa literasi konstitusional peserta meningkat secara signifikan sebesar 40,8%, integrasi fiqh siyasah memperkuat legitimasi moral terhadap kewajiban hukum, terjadi pergeseran paradigma dari orientasi hak menuju keseimbangan hak dan kewajiban, serta model partisipatif-edukatif terbukti efektif diterapkan pada tingkat desa. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan kapasitas kognitif masyarakat, tetapi juga membangun fondasi etis dan sosial bagi masyarakat Desa Sipin Teluk Duren dalam menjalankan peran sebagai warga negara yang sadar hak dan kewajiban secara konstitusional dan religius.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sipin Teluk Duren, Kabupaten Muaro Jambi, menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara perspektif konstitusi Indonesia dan fiqh siyasah efektif dalam meningkatkan literasi konstitusional serta membangun kesadaran kewarganegaraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil evaluasi kuantitatif, terjadi peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 40,8%, yang mencerminkan perubahan signifikan dalam pemahaman mengenai hak kebebasan beragama, hak menyampaikan pendapat, kewajiban menaati hukum, serta kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara kualitatif, kegiatan ini juga menghasilkan perubahan paradigma dari orientasi yang cenderung menekankan penuntutan hak menuju pemahaman yang lebih seimbang antara hak dan kewajiban. Peserta tidak lagi memandang kewajiban sebagai beban administratif semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Internalisasi konsep amanah, keadilan ('adl), dan kemaslahatan (masalah) dalam fiqh siyasah memberikan legitimasi etis terhadap norma konstitusi, sehingga memperkuat penerimaan dan

komitmen masyarakat dalam menjalankan kewajiban kewarganegaraan.

Integrasi nilai fiqh siyasah dan konstitusi terbukti mampu menjembatani pemahaman antara norma agama dan norma negara, sehingga membangun kesadaran hukum yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Model partisipatif-edukatif yang digunakan dalam kegiatan ini juga menunjukkan efektivitas dalam konteks masyarakat desa yang memiliki karakter religius dan komunal.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif tentang hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga memperkuat fondasi etis dan sosial masyarakat dalam membangun kehidupan demokratis yang harmonis. Model pengabdian berbasis integrasi konstitusi dan fiqh siyasah ini direkomendasikan untuk direplikasi di desa-desa lain sebagai strategi penguatan literasi konstitusional dan pembentukan karakter kewarganegaraan yang moderat, partisipatif, dan berkeadaban.

Referensi

- Crouch, M. (2015). *Law and religion in Indonesia: Conflict and the courts in West Java*. Routledge.
- Hefner, R. W. (2019). *Islam and the state in Indonesia: Constitutional democracy and religious pluralism*. University of Hawaii Press.
- Hilmy, M. (2015). Radikalisme agama dan politik demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(2), 407-425.
- Hosen, N. (2016). Religion and the Indonesian constitution: A recent debate. *Journal of Southeast Asian Studies*, 47(2), 195-214.
- Ismail, F. (2015). Dinamika demokrasi dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Civics*, 12(1), 1-14.
- Mietzner, M. (2018). Fighting illiberalism with illiberalism: Islamist populism and democratic deconsolidation in Indonesia. *Pacific Affairs*, 91(2), 261-282.
- Mu'ti, A. (2015). Muhammadiyah's commitment to religious moderation. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 53(2), 267-292.
- Salim, A., & Azra, A. (2015). Sharia and constitutional reform in Indonesia. *Indonesia and the Malay World*, 43(127), 149-167.
- Siddiq, A. (2017). Konstitusionalisme dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 512-530.
- Sirry, M. (2016). Islamic jurisprudence, religious freedom, and constitutional democracy. *Studia Islamika*, 23(3), 421-452.
- Suharto, T. (2017). Fiqh siyasah dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 145-162.
- Wekke, I. S. (2017). Moderasi Islam dan integrasi sosial dalam masyarakat plural. *Jurnal Adabiyah*, 17(1), 1-14.
- Yusuf, M. (2018). Maqasid al-shari'ah dan konsep kemaslahatan dalam konteks kenegaraan. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 18(2), 241-260.
- Zuhdi, M. (2019). Kebebasan berpendapat dan batasannya dalam negara demokrasi konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 457-476.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Azra, A. (2016). Islam Indonesia dan kontribusinya terhadap demokrasi. *Studia Islamika*, 23(1), 1-20.
- Budiman, A. (2017). Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(2), 115-130.
- Latif, Y. (2018). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.
- Mahfud MD. (2017). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

- Nurrohman, M. A. (2018). Transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 45-60.
- Qodir, Z. (2016). Islam dan kewargaan dalam konteks negara bangsa. *Jurnal Sosiologi Agama*, 10(2), 155-170.
- Rahardjo, S. (2015). Hukum progresif dan dinamika masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(4), 463-478.